

## TAK EKONOMIS, 50 UNIT KENDARAAN DINAS KALIMANTAN TENGAH DILELANG



<https://www.radarsampit.com/>

Palangka Raya, KP – Dinilai kurang ekonomis kendaraan milik Pemerintah Provinsi Kalteng dilego alias dilelang ke masyarakat, yang dihadiri Plt Sekda Nuryakin, Rabu (14/7).

Lelang tanpa kehadiran peserta digelar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, dengan penawaran terbuka (*e-Auction Open Bidding*) terhadap objek lelang barang milik daerah berupa kendaraan Dinas.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Sigit Budi Prabowo menyatakan lelang tanpa kehadiran peserta dengan penawaran terbuka (*e-Auction Open Bidding*) terhadap objek lelang barang milik daerah bermanfaat bagi pemasukan negara.

Manfaatnya besar sekali dengan adanya lelang ini, diantaranya adalah pemasukan bagi negara dan mengurangi resiko tanggung jawab dari pengurus barang, kemudian dengan adanya lelang ini ruangan (gudang) aset otomatis “bisa digunakan untuk menyimpan barang yang lainnya”, ujar Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

### Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, Tak Ekonomis, 50 Unit Kendaraan Dinas Kalteng Dilelang, 16/7/2021;
2. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, Lelang Perdana Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada website lelang.go.id, 15/7/2021.

### Catatan:

- Pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan:
    - (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
    - (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a. Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus;
      - b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau
      - c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
    - (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
    - (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada:
      - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
      - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit.
    - (5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
    - (6) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - Pada pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa Hasil Penjualan Barang Milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara.
  - Pada pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.